

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



PENGALOKASIAN DANA DENDA MEROKOK


NOMOR : 014/SPO/PEND/RSIH/X/2023
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 31 Oktober 2023

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 014/SPO/PEND/RSIH/X/2023
 Judul Dokumen : PENGALOKASIAN DANA DENDA MEROKOK
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Melan Meliyana Nur Annisa, SE	Kepala Unit Pendapatan		31-10-2023
Verifikator	:	Wahyu Suprayogo, SE.MM	Manajer Keuangan dan PKRS		31-10-2023
	:	Maya Anggraini, S. Pd	Manajer Umum dan SDM		31-10-2023
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		31-10-2023
	:	dr. Nasir Okbah, Sp. N	Direktur Utama PT. RS Intan Husada		31-10-2023

	PENGALOKASIAN DANA DENDA MEROKOK		
	No. Dokumen 014/SPO/PEND/RSIH/X/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 31-10-2023	 Ditetapkan oleh: Direktur, drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<p>Pengalokasian Dana Denda Merokok adalah proses penyaluran dana yang timbul akibat sanksi yang dilakukan pada perokok dilingkungan Rumah Sakit Intan Husada</p> <p>Dewan Kemakmuran Mesid (DKM) Al-Barkah adalah suatu lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan yang berada dilingkungan RS Intan Husada</p> <p>Petugas adalah Billing Rawat Inap</p>		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam tata laksana proses pengalokasian dana denda merokok di Rumah Sakit Intan Husada		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif Dalam Bentuk Produk Tembakau Bagi Kesehatan2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit3. Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 503/SK/DIR/RSIH/XI/2022 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas mendapatkan informasi dari Unit Umum jika ada pasien/keluarga pasien yang melakukan pelanggaran merokok dikawasan Rumah Sakit Intan Husada dengan melampirkan arsip surat pemberitahuan saksi kepada petugas2. Petugas memasukan <i>Charge Denda Merokok</i> ke dalam <i>Billingan</i> pasien rawat inap dan menagihkan pada saat pasien mau pulang bersamaan dengan <i>billingan</i> pasien selama dirawat3. Petugas menerima pembayaran Denda Merokok tersebut melalui cara, sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Pembayaran Tunai, petugas akan melakukan penyetoran uang denda merokok ke Bendahara DKM		

	PENGALOKASIAN DANA DENDA MEROKOK		
	No. Dokumen 014/SPO/PEND/RSIH/X/2023	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	<p>b. Pembayaran Transfer, petugas akan mengisi Formulir Pengalokasian Dana Denda Merokok untuk selanjutnya diajukan ke Bagian Pengeluaran untuk pemindahan Rekening</p> <p>4. Petugas memberikan dokumen ke Staf Pengeluaran diantaranya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir Pengalokasian Denda Merokok <i>Billingan</i> Pasien Rawat Inap Bukti Pembayaran Tunai atau Transfer Arsip Surat Pemberitahuan Sanksi <p>5. Staf Pengeluaran menerima dokumen dari petugas, kemudian melakukan verifikasi dokumen terkait kesesuaian dokumen</p> <p>6. Staf Pengeluaran melakukan <i>Maker</i> di <i>Cash Management Sytems Muamalat</i> sesuai dengan nominal yang tertera di Formulir Pengalokasian Dana Denda Merokok</p> <p>7. Staf Pengeluaran memberikan dokumen ke PT. RS Intan Husada untuk selanjutnya di <i>approve</i> pemindahan uang oleh PT. RS Intan Husada</p>		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> Unit Pendapatan Unit Pengeluaran Unit Umum Subunit Kasir Subunit <i>Billing</i> PT. RS Intan Husada 		